



PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara tentang Standar Harga Satuan tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Standar Harga Satuan atau disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan mempertimbangkan Standar Harga Satuan Regional dan tingkat kemahalan daerah.
6. SHS berlaku bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2026.
7. Harga Pasar adalah harga barang dan/atau jasa yang berlaku di pasaran.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran.

9. Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
10. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen rencana yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2026.

#### Pasal 3

- (1) SHS merupakan pedoman bagi SKPD untuk menyusun RKA SKPD dalam penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai: a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD; b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai: a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) SHS tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan harga perkiraan sendiri.

## BAB II STANDAR HARGA SATUAN

#### Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan terdiri atas kelompok :
  - a. barang; dan
  - b. jasa.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 5

- (1) Standar Harga Satuan meliputi:
  - a. Standar Harga Satuan biaya honorarium;
  - b. Standar Harga Satuan biaya perjalanan dinas;
  - c. Standar Harga Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
  - d. Standar Harga Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
  - e. Standar Harga Satuan biaya pemeliharaan;
  - f. Standar Harga Satuan biaya lembur dan makan lembur; dan
  - g. Standar Harga Barang Umum dan Standar Harga Upah/Jasa dan Barang Konstruksi.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Dalam hal jenis barang dan/atau jasa tidak terdapat dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat perencanaan anggaran belanja daerah dapat menggunakan:
    - a. ketentuan dalam peraturan yang setingkat atau lebih tinggi; atau
    - b. harga Pasar, dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan dan atau penambahan harga jenis barang dan jasa sebagaimana disebutkan pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara.

## Pasal 6

- (1) SKPD dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada DPA-SKPD.
- (2) Pembelian/pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai Harga Pasar dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

- (3) Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi:
  - a. harga barang/jasa yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-SKPD; dan/atau
  - b. spesifikasi atau jenis barang/jasa yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak diperoleh di pasar, SKPD mengajukan permohonan perubahan DPA-SKPD secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) SKPD dalam mengajukan perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektif, dan akuntabel.
- (5) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam pengajuan permohonan perubahan DPA, SKPD melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
  - a. daftar Harga Pasar yang mewakili; dan/atau
  - b. daftar harga dari pabrik dan/atau penyedia barang/jasa.
- (6) Pelaksanaan kegiatan sebagai akibat perubahan DPA- SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah adanya penetapan perubahan DPA-SKPD.

#### Pasal 7

Badan Penghubung Daerah di Jakarta menyusun perencanaan anggaran belanja daerah pada kelompok barang dan jasa tertentu menggunakan standar harga barang dan jasa yang berlaku di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### Pasal 8

Pengadaan dan belanja barang diutamakan barang dengan kriteria:

- a. produksi dalam negeri;
- b. hemat sumber daya; dan/atau
- c. ramah lingkungan atau berlabel eco labeling.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 8.1 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor 8.1)

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi  
pada tanggal 30 Juni 2025  
GUBERNUR MALUKU UTARA



Diundangkan di Sofifi  
pada tanggal 30 Juni 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA,



SYAMSUDDIN ABDUL KADIR

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025  
NOMOR 17)